



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 102 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang  
menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-  
Undang bertentangan dengan Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan  
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,  
sepanjang tidak dimaknai partai politik atau  
gabungan partai politik peserta pemilu dapat  
mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil  
gubernur jika telah memenuhi persyaratan provinsi  
dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar

pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;

- b. bahwa sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyampaikan KPU Provinsi dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan perolehan minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 172 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan syarat minimal perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2024 sebagai persyaratan pengajuan pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 yaitu paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) suara sah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



- KEDUA : Syarat minimal perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu paling sedikit 454.885 (empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima) suara sah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
ttd

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Ketua Badan Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fikri Erydan Syahidi